


**PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM MALIK
DENGAN IMAM ASY-SYAFI')**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD ZAMRONI
NIM. 9736 2750

DISETUJUI PEMBIMBING

SKRIPSI INI SUDAH BISADIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN P.M.H.

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. SUPRIATNA
2. AGUS MUHAMMAD NAJIB, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYYAH AL-HUKÛMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M/1423 H**

ABSTRAK

Bahwa pembunuhan menjadi penghalang mendapat warisan merupakan satu sisi hukuman, yang mana selain pembunuh masih harus menghadapi sanksi pidana pembunuhan. Oleh karena itu pendapat fuqaha merupakan ketentuan hukum atau Undang-Undang dalam memberikan sanksi lebih kepada pembunuh muwaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan normative-komparatif. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif.

Imam asy-Syafi'i sebagai tokoh yang sangat meluaskan dalam mengkategorikan pembunuhan yang menghalangi hak menerima warisan, dengan memutlakkan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Sedang Imam Malik justru sangat menyempitkan kategori pembunuhan yang menghalangi menerima warisan. Imam malik hanya memasukkan pembunuhan yang disengaja yang menghalangi hak menerima warisan.

Key word: pembunuhan, penghalang menerima warisan

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Zamroni

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah karri membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zamroni

NIM : 9736 2750

Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul Skripsi : **PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2002 M
17 Rabi'ul Awal 1423 H

Pembimbing I



Drs. Supriatna
NIP. 150.204.357

Agus Muhammad Najib, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Zamroni

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zamroni

NIM : 9736 2750

Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul Skripsi : **PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2002 M
17 Rabi'ul Awal 1423 H

Pembimbing II



Agus Muhammad Najib, M.Ag
NIP. 150.275.462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM MALIK
DENGAN IMAM ASY-SYAFI'I)**

Yang disusun oleh:

Ahmad Zamroni
9736 2750


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari sabtu 22 Juni 2002 dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

23 Juli 2002 M

Yogyakarta, _____
12 Jumad al-Ula 1423 H


DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA



DR. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150.071.106


Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP: 150.204.357


Penguji I


Drs. Suoriatna
NIP: 150.204.357


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S. Ag
NIP: 150.268.404

Pembimbing II


Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150.275.462

Penguji II


Drs. Rivanta M. Hum
NIP: 150.259.417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/UJ/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nota
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
هـ	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سین	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ت	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ذ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik: di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha

ء	hamzah	ء	apostrof
ي	.ya'	ي	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

ع	ditulis	ع	<i>mulafaddah</i>
ع	ditulis	ع	<i>iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

ك	ditulis	ك	<i>tilmah</i>
ك	ditulis	ك	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ك	ditulis	ك	<i>karimah al-quliyah</i>
---	---------	---	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

ك	ditulis	ك	<i>jakah al-fur</i>
---	---------	---	---------------------

IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ا	ditulis	a
ا		ا	ditulis	fa'ala
ا	Kasrah	ا	ditulis	i
ا		ا	ditulis	zukira
ا	Dammah	ا	ditulis	u

أَبُو		ditulis	yazhabu
-------	--	---------	---------

V. Vokal Panjang

1	Fathah - alif أَبُو	ditulis	أَبُو
		ditulis	أَبُو
2	fathah - ya - mati أَبِي	ditulis	أَبِي
		ditulis	أَبِي
3	kasrah - ya - mati أَبِي	ditulis	أَبِي
		ditulis	أَبِي
4	dammah - wawu - mati أَبِي	ditulis	أَبِي
		ditulis	أَبِي

VI. Vokal Rangkap

1	fathah - ya - mati أَبِي	ditulis	أَبِي
		ditulis	أَبِي
2	fathah - wawu - mati أَبِي	ditulis	أَبِي
		ditulis	أَبِي

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَبِي	ditulis	أَبِي
أَبِي	ditulis	أَبِي
أَبِي	ditulis	أَبِي

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
العقاص	ditulis	Al-'Oiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السما	ditulis	as-Samā
السما	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوي الفراء	ditulis	zawi al-furād
اهل السمان	ditulis	ahl as-samān

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. أللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد.


Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan antara Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i)" ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya wacana hukum waris dalam Islam.

Penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materiil. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, dan Drs. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Drs. Supriatna selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Muhammad Najib, M.Ag Selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang baik dari Allah SWT
SWT.. Amin. Terakhir sekali penyusun sadari bahwa skripsi ini masih banyak
kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 30 April 2002 M
16 Safar 1423 H

Penyusun

Ahmad Zamroni
NIM. 9736 2750

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI	
PENGHALANG MENEMUKAN WARISAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan	17
1. Pengertian Pewarisan.....	17
2. Sumber-sumber Kewarisan Islam.....	19
3. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Peninggalan.....	20
4. Sebab-sebab Terjadinya Pewarisan	20

5. Syarat – syarat Mewarisi.....	21
6. Sekilas Tentang <i>Mani'</i> (Penghalang).....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	26
1. Pengertian Dasar dan Klasifikasi Delik Pembunuhan.....	26
2. Sanksi Bagi Pembunuh	28
3. Hikmah Pembunuhan Menjadi Penghalang Kewarisan.....	30
4. Dampak Adanya Penghalang dalam Pembagian Harta Warisan.....	34
 BAB III PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG	
KEWARISAN.....	37
A. Imam Malik : Metode Istinbat, Pendapat serta Istidlalnya	37
1. Metode Istinbat Imam Malik.....	37
2. Pendapat Imam Malik	41
3. Istidlal Imam Malik.....	48
B. Imam asy-Syafi'i : Metode Istinbat, Pendapat serta Istidlalnya	51
1. Metode Istinbat Imam asy-Syafi'i.....	52
2. Pendapat Imam asy-Syafi'i	55
3. Istidlal Imam asy-Syafi'i.....	60
 BAB IV ANALISIS.....	
A. Analisis Pendapat.....	62
B. Analisis Istidlal.....	66

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI PARA ULAMA	V
LAMPIRAN III: CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci, sebab masalah warisan pasti dialami oleh semua orang. Setiap terjadi kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, kepada siapa saja harta peninggalan tersebut dipindahkan (dibagi) serta bagaimana caranya.

Dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa di antara sebab-sebab mendapatkan hak untuk mewarisi ada tiga jalan, yaitu: hubungan darah, hubungan pernikahan, dan *wala*.¹⁾ Sedangkan syarat-syarat waris-mewarisi meliputi: matinya pewaris, hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisinya.²⁾

Namun seseorang yang mempunyai sebab dan syarat tersebut, adakalanya tidak mendapat bagian apabila orang tersebut mempunyai penghalang yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan pusaka. Di antara penghalang-penghalang mewarisi yang telah disepakati oleh fuqaha adalah: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.³⁾ Saat ini tinggal pembunuhan dan berlainan

¹⁾ Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawārisu fī asy-Syari'ati al-Islāmiyah*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 39.

²⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991), hlm. 79.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 83.

agama yang menjadi penghalang menerima warisan, karena sudah tidak ada lagi perbudakan.

Dari beberapa macam penghalang menerima warisan tersebut, pembunuhan lebih menarik perhatian penyusun untuk dikaji lebih jauh. Sebab masalahnya bukan hanya pada akibat hukum dari pembunuhan itu, melainkan juga mencakup cara-cara yang ditempuh oleh pembunuh atau juga keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan.

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam episode kedua putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an al-Maidah (5): 28–30. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa (khususnya yang terjadi di dalam keluarga) tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi. Peristiwa pembunuhan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang terancang. Dengan demikian betapa banyak macam dan jenis pembunuhan yang telah terjadi.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan. Namun dalam beberapa keadaan tertentu, pembunuhan itu bukan merupakan suatu kejahatan atau dosa. Dalam hal ini pembunuhan dikelompokkan menjadi dua macam :

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori ini adalah :
 - a. Pembunuhan terhadap musuh di medan peperangan.

- b. Pembunuhan dalam melaksanakan hukuman mati.
 - c. Pembunuhan dalam membela jiwa, harta, atau kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hak, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh syara' atau hukum dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia atau akhirat. Pembunuhan secara tidak hak ini dibagi menjadi beberapa tingkat :
- a. Pembunuhan secara sengaja atau terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.
 - b. Pembunuhan serupa sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuh
 - c. Pembunuhan tersalah, yaitu apabila pembunuhan itu terjadi bukan atas kehendak sipelaku.

Secara umum bagi pembunuh menurut hukum Islam diberi hukuman berupa qisās atau diyat atau kafarat menyesuaikan dengan jenis pembunuhannya. Selain hukuman di atas, bagi orang yang membunuh kerabatnya (muwarisnya) masih mendapat hukuman lain (hukuman tambahan) yaitu terhalangnya menerima waris. Karena membunuh muwarisnya berarti telah memutuskan hubungan kekerabatan diantara mereka. Padahal hubungan kekerabatan itulah yang menjadikan hubungan mewarisi diantara mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an :

والذين امنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم واولوا
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتب الله ان الله بكل شئ عليم⁴⁾

⁴⁾ al-Anfāl (8) : 75.

Memang pembunuhan terhadap muwaris telah disepakati oleh fuqaha sebagai salah satu penghalang memperoleh warisan. Namun mengenai bentuk pembunuhan yang dapat menjadi penghalang terhadap hak menerima warisan, tidak ada kesamaan pendapat di kalangan mujtahid atau fuqaha.

Adapun hasil ijtihad mereka terhadap masalah ini adalah sebagai berikut: kelompok Sunni lainnya seperti ulama yang pre-Hanafi mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang diberikan sanksi hukuman qisas, diyat ataupun kafarat (pembunuhan tidak sengaja) kecuali pembunuhan tidak langsung atau yang dilakukan oleh ahli waris dalam status anak kecil atau orang gila, dan kelompok Sunni pro-Hambali berpendapat bahwa ukurannya adalah apabila suatu pembunuhan dihukumkan apa saja (*uqubat*) kendatipun berupa harta (seperti diyat) termasuk karena tidak sengaja kecuali yang dibenarkan syara'. Selanjutnya kelompok Syiah berkomentar bahwa pembunuhan tidak sengaja dengan sebab tertentu apapun atau orang membunuh kerabatnya karena qisas, atau karena membela diri, atau diperintahkan hakim yang adil (yang secara syara' dibenarkan) tidak menghalanginya untuk mewarisi pewaris dari hartanya sesuai dengan porsinya.⁵⁾

Perlu diketahui bahwa pembunuhan menjadi penghalang mendapat warisan itu merupakan satu sisi hukuman, yang mana selain itu pembunuh masih harus menghadapi sanksi pidana pembunuhan. Oleh karena itu pendapat fuqaha di atas merupakan ketentuan hukum atau undang-undang dalam memberikan sanksi kepada pembunuh muwaris. Dengan demikian hal ini menarik untuk dikaji lebih

⁵⁾ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 30.

lanjut. Di sini penyusun mengkhususkan untuk mengkaji pendapat imam Malik dan imam asy-Syafi'i, karena menurut penyusun pendapat kedua tokoh tersebut merupakan dua kubu yang sangat ekstrim. Imam asy-Syafi'i sebagai tokoh yang sangat meluaskan dalam mengkategorikan pembunuhan yang menghalangi hak menerima warisan, dengan memutlakkan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Sebaliknya imam Malik menjadi tokoh yang justru sangat menyempitkan kategori pembunuhan yang menghalangi menerima warisan. Beliau hanya memasukkan pembunuhan yang disengaja saja yang menghalangi hak menerima warisan. Dengan demikian penyusun berharap pendapat kedua tokoh tersebut dapat mewakili dari seluruh pendapat yang ada dalam masalah ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang penyusun angkat antara lain.

1. Bagaimana pendapat dan *istidlal* imam Maliki dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Maliki dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang untuk menerima warisan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari jawaban dari masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk menjelaskan tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan menurut imam Malik dan imam asy-Syafi'i beserta *istidlal* mereka.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Sebagai informasi bagi masyarakat muslim pada umumnya tentang hukum kewarisan, khususnya dalam hubungannya dengan masalah pembunuhan sebagai salah satu penghalang menerima warisan.
2. Menambah bacaan setema yang sudah lebih dulu ada.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku tentang hukum kewarisan memang telah banyak beredar di Indonesia baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, akan tetapi pembahasan yang menitikberatkan pada kajian pembunuhan sebagai penghalang kewarisan merupakan hal yang langka, bahkan sama sekali belum penyusun temukan.

Fathur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Ilmu waris* menuliskan secara ringkas perselisihan pendapat diantara para fuqaha, juga tinjauan menurut kitab undang-undang warisan Mesir, hukum adat, dan kitab undang-undang hukum sipil (KUHS).⁶⁾ Sementara Mohammad Anwar Bc.Hk. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* hanya sedikit

⁶⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 86-93.

menyinggung pendapat para fuqaha dan pandangan pasal 338 BW tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.⁷⁾ Begitu pula Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mawaris* hanya memberikan rincian macam-macam pembunuhan yang menghalangi menerima warisan dan yang tidak menghalanginya menurut para fuqaha.⁸⁾ Sedangkan Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Islam* hanya menyebutkan macam-macam penghalang menerima warisan beserta dasar hukumnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.⁹⁾ Disamping itu, buku-buku karya Muhammad Ali as-Sabuni seperti *Hukum Waris*¹⁰⁾, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*¹¹⁾, *Pembagian Waris Menurut Islam*¹²⁾, dan *Hukum Waris Islam*¹³⁾ juga hampir sama dengan buku-buku yang setema lainnya, namun disini terdapat pembahasan tentang perbedaan antara *hijab* dan *mani'*. Selain itu masih banyak buku-buku tentang hukum kewarisan Islam lainnya, namun semuanya hampir sama yaitu lebih banyak membahas hukum kewarisan Islam yang tidak banyak berbeda dengan apa

⁷⁾ Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), hlm. 30.

⁸⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 24-27.

⁹⁾ H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. 10 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1995), hlm. 16.

¹⁰⁾ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris*, penerjemah: Abdul Haraid Zahwan, cet. 1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 75.

¹¹⁾ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*, penerjemah: Zaini Dahlan, cet. 1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm.49.

¹²⁾ Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah: A.M. Basalamah, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 41.

¹³⁾ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Islam*, penerjemah: Sarinin Syukur, cet. 1 (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 59.

yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang membahas tentang pengertian, bagian-bagian ahli waris, dan contoh-contoh praktek pembagiannya. Sedang mengenai pembunuhan sebagai penghalang kewarisan hanya menjadi sub bab yang mendapat porsi pembahasan sekedarnya.

Di samping itu juga ada banyak skripsi yang telah membahas hukum kewarisan Islam, namun hanya ada beberapa saja yang khusus mengkaji penghalang kewarisan antara lain: skripsi saudara Junaidi yang berjudul *Penghalang dalam Waris KHI dan UU Waris Mesir*¹⁴⁾, skripsi saudari Eva Hanifda yang berjudul *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisa Pasal 173 B KHI*¹⁵⁾, skripsi saudara Muhammad Ulinuha yang berjudul *Percobaan Membunuh Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 KHI)*¹⁶⁾ dan yang lebih mirip dengan judul yang disusun angkat yaitu skripsi saudari Faizah yang berjudul *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima waris Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i*¹⁷⁾.

Dengan demikian sejauh yang penyusun ketahui kajian secara komparatif antara imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan pada skripsi ini

¹⁴⁾ Junaidi, *Penghalang dalam Waris KHI dan UU Waris Mesir*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁵⁾ Eva Hanifda, *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisa Pasal 173 B KHI*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁶⁾ Muhammad Ulinuha, *Percobaan Membunuh Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 KHI)*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁷⁾ Faizah, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima waris Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam asy-Syafi'i*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

lebih memfokuskan diri pada studi komparatif atas pemikiran imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

E. Kerangka Teoretik

Masalah kewarisan memang telah diatur secara cukup rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa ayat yang menetapkan tentang siapa saja yang termasuk ahli waris dan sekaligus jumlah bagian-bagiannya. (QS. an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176), sehingga apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia, dengan mudah dapat ditentukan siapa saja ahli warisnya yang berhak beserta bagian-bagiannya. Itu semua dapat terwujud manakala semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan didukung dengan rasa kekeluargaan yang baik. Dan apabila ada perbedaan pendapat maka perlu adanya kompromi di antara mereka.

Terjadinya sengketa dalam masalah warisan tidak jarang muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan salah satu atau beberapa anggota ahli waris tentang jumlah perolehan. Bisa juga lantaran penentuan siapa saja yang termasuk ahli waris dalam hubungannya ketika ada persoalan hibah, yang mana pihak terhibah tidak terima, dan atau ketika ada penghalang kewarisan.

Kiranya soal penghalang kewarisan ini merupakan masalah yang agak lebih rawan menimbulkan sengketa, khususnya adalah pada salah satu penyebabnya yaitu pembunuhan. Apabila seseorang ahli waris membunuh kerabatnya yang akan menjadi pewarisnya, maka dia justru tidak akan mendapatkan bagian warisan, berdasarkan hadis :

لا يرث القاتل شيئاً¹⁸⁾

Para ulama sepakat menjadikan hadis tersebut sebagai dasar terhalangnya hak kewarisan bagi pembunuh, namun mereka berselisih dalam menerapkan kata “*al-qātil*” itu sendiri, apakah kata “*al-qātil*” itu diterapkan pada pembunuhan sengaja saja atau juga pada pembunuhan-pembunuhan yang lainnya ?

Sudah menjadi maklum bahwa dalam masalah kewarisan, waktu pembagian harta warisan adalah setelah matinya orang yang meninggalkan harta. Masalahnya adalah ketika seseorang ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan bagian harta waris dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang meninggalkan harta waris. Dalam hukum Islam hal itu justru akan berakibat sebaliknya, hukum akan menetapkan pembunuh tersebut terhalang mendapat warisan. Padahal dia membunuh hanya karena ingin cepat memperoleh harta warisan, dalam hal ini berlaku sebuah qaidah fiqih :

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بجرمته¹⁹⁾

Qa’idah ini adalah termasuk ke dalam lingkup Siyasaḥ Syar’iyyah dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, yakni dengan mengancam akibat yang akan diberikan kepadanya, dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hak yang seharusnya ia terima karena melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum tiba saatnya.

¹⁸⁾ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bab ad-Diyah al-A’la, (ttp.: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.), VI: 190. Hadis riwayat Ibn Musa dari ‘Amr Ibn Syu’ab dari bapaknya dari kakeknya.

¹⁹⁾ H. Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 128.

Jadi disamping mendasarkan pada hadis di atas, para ulama juga sepakat menerapkan qaidah fiqih tersebut dalam kasus ini. Penerapan qaidah tersebut dapat dipahami karena proses kewarisan dilakukan dengan syarat muwarisnya telah meninggal dunia. Sedang masalah mati adalah urusan Tuhan, sehingga jika ada ahli waris yang membunuh muwarisnya, maka ia dianggap mempercepat proses kewarisan sebelum waktunya, karena jika ahli waris tersebut tidak melakukan pembunuhan terhadapnya mungkin muwaris tersebut masih hidup dan proses kewarisan belum bisa dilaksanakan. Jadi tindakan membunuh itu dianggap tindakan mempercepat proses kewarisan sebelum tiba waktunya sehingga perlu dijatuhkan hukuman terhalangnya dari hak kewarisan yang menjadi tujuan tindakan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua jenis pembunuhan terhadap muwaris itu berarti menyegerakan proses kewarisan sebelum waktunya.

Penerapan qaidah tersebut adalah untuk mencegah pelaku mencapai maksud tujuannya melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini adalah tindakan membunuh muwarisnya, dan tujuannya adalah mendapatkan warisan secara cepat. Sedang tujuan dari suatu perbuatan pastilah sudah diniatkan. Artinya, penerapan qaidah itu dimaksudkan untuk mencegah pelaku mencapai niatnya melakukan pembunuhan (memperoleh warisan secara cepat). Hal itu sudah sesuai dengan aturan bahwa seseorang itu dalam perbuatannya dilihat dari niatnya. Jadi niat itulah yang dapat digunakan untuk menentukan akibat hukum yang akan dikenakannya. Disamping itu niat juga menjadi tolak ukur dalam menentukan hukuman bagi hampir seluruh jenis perbuatan hukum, misalnya ketentuan pidana pembunuhan juga menunjukkan tingkatan hukuman atas dasar niat berbuat pelaku

yang menggambarkan sebuah keadilan, yaitu ketika pembunuhan itu disengaja maka hukumannya adalah qisas, dan kalau pembunuhan itu hanya seperti sengaja maka hukumannya adalah diyat mugalazah (berat) sedangkan bila pembunuhan itu tidak sengaja (karena kesalahan) maka hukumannya adalah diyat mukhafafah (ringan) dan kafarat. Perkara niat sebagai tolak ukur ini sesuai dengan keumuman hadis tentang niat sebagai berikut:

انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوى²⁰⁾

Para ulama telah sepakat dengan keumuman hadis ini. Hadis ini memberi penegasan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sedangkan pembunuhan terhadap muwarisnya, walaupun itu berarti menyegerakan proses kewarisan, akan tetapi pelaku belum tentu bermaksud (berniat) untuk mempercepat proses kewarisan sebelum waktunya. Karena banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan itu sendiri dan belum tentu disebabkan untuk mempercepat proses kewarisan, seperti karena tuntutan syara', misalnya algojo yang ditugaskan melaksanakan eksekusi; atau karena terpaksa, misalnya untuk membela diri; atau karena kealpaan dan lain sebagainya.

Dengan demikian apabila penerapan qaidah itu disesuaikan dengan keumuman hadis tentang niat, maka maksud qaidah itu adalah mencegah seseorang yang berniat mendapatkan warisan secara cepat sebelum waktunya.

²⁰⁾ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab Kaifa Kāna Bad'i al-Wahyi ila Rasulullāh" (Beirut: Dar al-Kitab, t.l.), I: 6. Hadis ini dari al-Humaidi Abdullah Ibn al-Zubeir berkata : menceritakan padaku Sufyan, menceritakan padaku Yahya Ibn Said al-Ansari, berkata memberitahukan padaku Muhammad Ibn Ibrahim, mendengar 'al-Qamah Ibn Waqas al-Lais mengatakan mendengar Umar Ibn Khattab.

Adapun pembunuhan hanyalah sebuah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya.

Namun nyatanya para fuqaha berselisih dalam hal itu. Perbedaan pendapat itu wajar saja terjadi, karena baik al-Quar'an maupun Hadis tidak merinci satu persatu macam pembunuhan yang menjadi penghalang menerima warisan dan yang tidak menghalanginya. Oleh karena itu, para fuqaha membuat pengkhususan masing-masing sesuai dengan pemahaman dan kemampuan dan ijtihad mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini kiranya perlu penyusun paparkan hal-hal tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literatur atau pustaka, yaitu data diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada kajian pustaka yang kemudian dari data yang diperoleh penyusun melakukan pemaparan dan sekaligus analisa. Maka dapat dikatakan bahwa sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Karena termasuk dalam jenis penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan data penyusun melacak literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan skripsi ini, yaitu antara lain :

- a. Sumber primer : *al-Muwata'*, *al-Ma'unah*, *Fiqh al-Mu'amalat 'ala Mazhab al-Imam Maliki*, *al-Umm*, *ar-Risalah*, *Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* dan *Mugni al-Muhtaj*.
- b. Sumber sekunder : *ahkam al-Tirkah wa al-Muwāris*, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu*, *al-Mawārisu fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyati*, *Bidayah al-Mujtahid*, *al-Mugni* serta buku-buku yang setema lainnya baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, yaitu pendekatan dengan melihat pada materi aturan atau ketentuan (norma) yang berlaku dan membandingkannya. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan penegasan yaitu tentang ketentuan pembunuhan yang menghalangi kewarisan tepatnya menurut imam Malik dan imam asy-Syafi'i.

5. Analisa Data.

Dari data-data yang terkumpul dari literatur-literatur tersebut, penyusun menganalisa dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik ke pengetahuan yang bersifat khusus. Di sini penyusun berangkat dari pendapat umum bahwa pembunuhan itu menghalangi hak kewarisan. Dan bertitik tolak dari pendapat umum ini penyusun hendak meneliti secara khusus pemikiran imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang hal itu.

- b. Komparatif, yaitu menganalisa data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda dengan melakukan perbandingan sehingga diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan, khususnya analisa perbandingan antara pendapat imam Malik dan imam asy-Syafi'i, penyusun menertibkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang bersisi latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan menjadi acuan pembahasan, kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir dalam bab ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang hukum kewarisan dan pembunuhan sebagai salah satu penghalangnya. Diantaranya diuraikan seputar tentang hukum waris Islam yang meliputi : pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, rukun-rukun dan sebab-sebab memperoleh waris serta sekilas tentang penghalang kewarisan. Di sini juga dibahas seputar tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan yang meliputi : pengertian dasar dan klasifikasi pembunuhan, hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam, hikmah pembunuhan menjadi penghalang kewarisan, dan masalah dampak adanya penghalang dalam pembagaian harta warisan. Bab ini untuk memberi gambaran umum terlebih dahulu tentang hukum waris Islam dan tentang

pembunuhan sebagai penghalang kewarisan sebagai tema dalam skripsi ini sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang pendapat imam Malik dan imam asy-Syafi'i.

Bab ketiga membicarakan tentang biografi, metode istinbat, pendapat dan *istidlal* para tokoh yang menjadi kajian di sini, yaitu imam Malik dan imam asy-Syafi'i. Ini dilakukan untuk memasuki pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam dan spesifik setelah sebelumnya dijelaskan tinjauan umumnya.

Bab keempat berupa analisa perbandingan antara imam Malik dan imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan yang meliputi: analisa terhadap pendapat dan *istidlal* mereka. Hal ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan pada pendapat dan *istidlal* kedua tokoh.

Bab kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Hal ini untuk menyimpulkan hasil kajian yang telah penyusun lakukan dan sekaligus memberi saran-saran yang diperlukan.

Kemudian untuk lebih sempurnanya, penulisan ini disertai dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan menurut imam Malik dan imam asy-Syafi'i di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisannya adalah pembunuhan yang sengaja saja (termasuk di dalamnya adalah pembunuhan seperti sengaja), sedang pembunuhan tidak sengaja (tersalah) dan pembunuhan karena hak tidaklah menghalangi hak kewarisan. Beliau memberikan konsep pembunuhan sengaja dan tidak sengaja didasarkan atas bermaksud atau tidaknya seseorang berbuat sesuatu yang mengarahkan pada matinya orang lain walaupun ia tidak merencanakan membunuh. Jadi pembunuhan sengaja ialah apabila pelaku bermaksud melakukan perbuatan tertentu yang karena itu berakibat meninggal atau tidaknya korban, dimana didukung dengan digunakannya alat yang pada umumnya mematikan. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja ialah pembunuhan yang memang pelaku tidak bermaksud berbuat ataupun membunuh walaupun berakibat meninggalnya korban. Adapun pendapat imam asy-Syafi'i tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan adalah berlaku untuk semua jenis pembunuhan secara mutlak. Jadi diantara mereka terdapat persamaan pendapat pada jenis pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja, yaitu

sama-sama berpendapat bahwa kedua jenis pembunuhan tersebut terhalang dari hak mewarisi. Adapun terhadap jenis pembunuhan tersalah, mereka berbeda pendapat. Menurut imam Malik pembunuhan tersalah masih dapat mewarisi dari harta muwarisnya, sedang menurut imam asy-Syafi'i pembunuhan tersalah tetap terhalang dari hak mewarisi.

2. Adapun persamaan pendapat antara imam Malik dan imam asy-Syafi'i dari segi dasar hukum argumentasinya adalah mereka sama-sama mendasarkan pada hadis Nabi saw. yang menjadi dasar terhalangnya pembunuh dari hak mewarisi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sedang perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap lafaz "*al-qātil*" yang pada akhirnya melahirkan perbedaan pendapat. Imam Malik memahami bahwa yang dimaksud "*al-qātil*" dalam hadis tersebut adalah hanya untuk pembunuhan yang sengaja saja. Pemahaman ini didasarkan pada keumuman hadis tentang niat. Sedang imam asy-Syafi'i memahami lafaz "*al-qātil*" itu sebagai lafaz 'am yang mencakup semua jenis pembunuhan. Jadi imam asy-Syafi'i menginterpretasikan lafaz "*al-qātil*" dalam hadis tersebut untuk semua jenis pembunuhan secara mutlak. Disamping itu mereka juga sepakat menggunakan qaidah fihiyyah yang sama sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, namun mereka berbeda dalam menerapkannya. Imam Malik menganggap hanya pembunuhan yang sengaja saja yang menyegerakan proses kewarisan sehingga terhalang hak kewarisannya, sedang pembunuhan tersalah dianggap tidak mempercepat proses kewarisan sehingga tidak terhalang dari hak mewarisi. Adapun imam asy-Syafi'i

menganggap semua jenis pembunuhan itu telah menyegerakan proses kewarisan sehingga apapun jenisnya pembunuhan tetap terhalang dari hak mewarisi.

B. Saran-Saran

1. Sesungguhnya harta adalah suatu amanah yang harus dijaga, sehingga untuk memperolehnya juga harus dengan cara yang baik dan tidak boleh diperoleh dengan cara membunuh yang dapat menyebabkan putusnya hak mewarisi.
2. Hendaknya masalah ikhtilaf di kalangan para ulama tidak menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan di kalangan umat Islam, melainkan justru hendaknya perbedaan itu menjadi suatu perbedaan yang membawa rahmat bagi seluruh umat.
3. Terhadap hasil ajaran yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan menurut imam Malik dan imam asy-Syafi'i ini, hendaknya kita harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat ikhtilaf dan semangat syari'at Islam itu sendiri, dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain salah. Tapi hendaknya dengan adanya perbedaan itu dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1992.

At-Tabataba'i, Muhammad Husain, *Al-Miẓan fī Tafsir al-Qur'an*, 21 jilid, Beirut: al-Matba'ah at-Tijariyyah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, 2 jilid, ttp.: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.

Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 6 jilid, Beirut: Dar al-Sadir, t.t.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Malik bin Annas, *al-Muwata'*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Hamid, Muh. Muhyiddin, *Ahkām al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.

Abd. Rahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahkam at-Tirkah wa al-Mawāris*, tnp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

-----, *Usul Fiqh*, cet. 1, Penerjemah : Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: PT.Pustaka Firdaus dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.

-----, *al-Uqubah*, ttp.: Dar al-Fikr al 'Arabi, t.t.

-----, *asy-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu*, cet. 2, ttp.: Dar al-Fikr, 1948.

- Anwar Bc. Hk, Muhammad, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1981.
- al-Bagdadi, Abdul Wahab, *al-Ma'unah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. 10 Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1995.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1971.
- al-Husaini, Taqiyudin Abi Bakr ibn Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, 2 jilid, ttp.: tnp., t.t.
- Ibn Qudamah, Ahmad, *al-Mugni*, 9 jilid, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- al-Jurjani, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, cet.3 Jeddah: tnp., t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. 6, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Khudary Bik, M., *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1965.
- Mahluf, Hasanain Muhammad, *Al-Mawāris fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyah*, cet.4 ttp.: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Mahmassany, Subhy, *Falsafah at-Tasyri'*, Penerjemah: Ahmad Sudiono, SH, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, tnp.: t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Alih bahas A.M. Basmalah, Jakarta: Gema Insani press, 1995.
- , *Hukum Waris*, penerjemah : Abdul Hamid Zahwan, cet. 1 Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

- , *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*, penerjemah: Drs. Zaini Dahlan, cet. 1, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- , *Hukum Waris Islam*, penerjemah: Drs. Sarmin Syukur, cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- , *Al-Mawārisu fī asy-Syari'ati al-Islāmiyah*, cet. 1 Damaskus: Dar al-Qalam, 1989
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- as-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy-Syafi'i, al-Inam Abi 'Abdillah Muhammad Idris, *al-Umm*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- as-Syiba'i, Mustafa, *al-Ahwal asy-Syahsiyah*, ttp.: tnp., t.t.
- asy-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhazab fī al-Imam asy-Syafi'i*, 2 jilid, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- az-Zuhāili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adilatuhu*, 8 jilid, cet. 3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet. 14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sugandhi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No.	Bab	Hlm	F.n	Terjemahan
1	I	3	4	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.
2	I	10	18	Seorang pembunuh tidak memperoleh sesuatupun (harta waris).
3	I	10	19	Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi dengan keharaman atau terhalangnya.
4	I	12	20	Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya.
5	II	17	2	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.
6	II	17	3	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub.
7	II	18	5	Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah $\frac{1}{2}$ dari mahar yang telah kamu tentukan tersebut.
8	II	18	6	Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
9	II	18	7	Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melakukan hukum-hukum) al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.
10	II	18	8	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.
11	II	18	9	Tidak ada sesuatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.

12	II	19	10	Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.
13	II	19	11	Nabi SAW. bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.
14	II	31	35	Ketahuilah bahwa waris disyariatkan untuk rasa kasih sayang dan tolong-menolong serta menyambung kemanfaatan pada kerabat-kerabat. Maka pembunuh yang membunuh kerabatnya untuk memperoleh warisan atau karena sebab lain itu sungguh telah memutuskan tali kekerabatan dan menjadikannya sebagai orang yang diperintahkan keharamannya secara syara'. Dari segi ini syari' mengharamkan dan mencegahnya dari mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Dan Allah menolak maksudnya, karena ia menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka dari itu berakibat keharamannya. Dan bagi syariat ada hikmah lain dalam menghilangkan hak waris bagi pembunuh dari orang yang dibunuhnya yaitu menakut-nakuti manusia dari mendatangkan dan melakukan jarimah yang menghilangkan (nyawa) ini, dimana pelakunya berhak diharamkan (dari hak mewarisi) di dunia dan azab yang pedih di akhirat.
15	II	32	36	Dan hikmahnya yaitu seandainya pembunuh tidak dihalangi hak kewarisannya maka orang-orang sungguh akan berani melakukan pembunuhan terhadap kerabat-kerabat mereka untuk memiliki harta kerabat mereka, dan akan menyebabkan kekacauan serta merusak peraturan dan menghilangkan keamanan dan ketetapan. Dan dari sudut pandang yang lain yaitu jika pembunuh mendapat warisan padahal pembunuhan menurut syara' adalah suatu jarimah, maka berarti melakukan jarimah menjadi sebab untuk menikmati harta warisan dan menyampaikan pelaku tindak pidana pada memiliki harta orang yang menjadi korbanya dan mengambil keuntungan denganya.

16	II	33	37	Dan karena pembunuhan sungguh bermaksud untuk menyegerakan pewarisan dengan pembunuhan yang dilarang maka berakibat dengan keharamannya dari hak kewarisan sebagai pencegah dan perlakuan baginya dengan melawan maksudnya. Dan karena pewarisan dengan pembunuhan akan mendatangkan kerusakan di dunia, dan memberanikan sebagian manusia untuk melakukan hal yang sama. Dan Allah tidak suka pada kerusakan. Dan juga karena pembunuhan itu memutuskan tali kekerabatan yang menjadi sebab adanya warisan.
17	III	48	19	Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya.
18	III	49	20	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
19	III	49	21	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
20	III	50	22	Tidaklah bagi seorang pembunuh sengaja itu sesuatu pun (dari harta warisan).
21	III	50	23	Tidaklah bagi pembunuh sengaja itu harta warisan.
22	III	50	25	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
23	III	51	26	Pembunuh tersalah dapat mewarisi dari harta (peninggalan) dan tidak dapat mewarisi dari diyat.
24	III	58	38	Laki-laki siapa saja yang membunuh seorang laki-laki ataupun perempuan dengan sengaja maupun tersalah, maka dia tidak mendapat warisan dari keduanya. Dan perempuan siapa saja yang membunuh seorang laki-laki ataupun perempuan dengan sengaja ataupun tersalah, maka dia tidak mendapat warisan dari keduanya.
25	III	58	40	Aku mendengar Nabi saw. bersabda: tidaklah bagi pembunuh itu harta warisan.

26	III	61	46	Pembunuh secara sengaja dan tersalah tidak dapat mewarisi.
27	IV	66	6	Pembunuh tidak dapat mewarisi.
28	IV	67	7	Tidaklah bagi pembunuh itu sesuatupun (warisan), meskipun ia tidak mempunyai ahli waris, maka orang yang paling dekatlah yang mewarisinya dan pembunuh tidak dapat mewarisi harta warisan sedikitpun.
29	IV	68	8	Barang siapa yang membunuh seseorang maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak punya ahli waris selain dirinya, (begitu juga) walaupun korban adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka sesungguhnya Rasulullah memutuskan tidaklah bagi pembunuh itu harta warisan.
30	IV	68	9	Tidaklah bagi pembunuh itu harta warisan.
31	IV	69	12	Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi dengan keharaman atau terhalangnya.
32	IV	69	14	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.
33	IV	72	17	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Ali asy-Syirazi

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Ali asy-Syirazi Abu Saïd Abdul Khair Nasyir ad-Din al-Baidawi. Beliau lahir di desa Baidha' daerah Persia. Beliau pernah menjadi qadhi di Syiraj dan menafsirkan al-Qur'an serta menguasai banyak ilmu lainnya yang menunjukkan kecerdasannya. Buku yang dikarangnya antara lain: *Kitab al-Minhaj* untuk bidang usul fiqh, *Kitab ath-Thawali* untuk bidang usuluddin dan *Kitab Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* untuk bidang tafsir. Menurut imam al-Subkhi, al-Baidhawi wafat di kota Tibriz pada tahun 691 H. Sedangkan menurut Ibn Kasir, al-Bidhawi wafat tahun 685 H.

2. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di universitas Kairo, dikenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, hingga mendapat gelar Doktor, untuk kemudian dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang disebut dengan *Bi'sah al-Malik Found.* Dari situ beliau kembali mendapat gelar Doktor dalam ilmu hukum Islam. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *al-Ahwal asy-Syahiyyah*, *Kitab at-Tirkah wa al-Mawâris* dan lain-lain.

3. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar'atayah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari universitas Ain Syam dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wâsit fî Usul al-Fiqh al-Islâmi*, *al-Fiqh al-Islami fî Ustubihi al-Judid*, *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adilutuhu*, *Tafsir al-Munir fî al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

4. 'Abd. Al-Qadir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan pernah menjadi tangan kanan *Mursid al-'Am* "IKHWANUL MUSLIMIN" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan beliau juga pernah menjabat sebagai hakim.

5. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh, 10 Maret 1904. ia adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. ia juga di angkat sebagai Guru Besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Di samping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain adalah : *Tafsir an-Nur*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh* , *Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.

6. At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Muhammad Isa yang berasal dari desa Tirmizi di pinggir Jinhad di Bahara. Beliau lahir tahun 200 H dan wafat tahun 261 H. Beliau adalah seorang penulis yang terkenal dimana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah kitab *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

Lampiran III

CURICULLUM VITAE

Nama : Ahmad Zamroni

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 09 Maret 1979

Alamat : JL. Saman Hudi No. 44 Rt. 02 Rw. 05 Debong Tengah
Tegal Selatan Jawa Tengah

Pendidikan :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Ikhsaniyyah Debong Tengah - Tegal Selatan tahun 1990 / 1991
- b. Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1993 / 1994
- c. Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1996 / 1997

Orang Tua :

Ayah : Mustahid

Ibu : Khalimah

Pekerjaan Ayah / Ibu : wiraswasta / ibu rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : JL. Saman Hudi No. 44 Rt. 02 Rw. 05 Debong Tengah
Tegal Selatan Jawa Tengah